



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG/ 22 /X/2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6857/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2024 bersama ini menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 adalah sebagaimana daftar nama peserta tercantum dalam **lampiran pengumuman ini**.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, **wajib** mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) **kecuali** bagi Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia TA 2024 yang memilih untuk menggunakan nilai SKD TA 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini tidak dapat mengikuti SKD TA 2024
3. Wajib Mencetak Kartu Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) setelah pengumuman pasca sanggah melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus pada SSCASN BKN agar selalu pro aktif memantau *link* pengumuman resmi <https://kemhan.go.id/ropeg> atau pada akun masing-masing pelamar di <https://sscasn.bkn.go.id> sehingga diharapkan tidak tertinggal informasi.
5. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Berkenaan dengan adanya pelaksanaan ujian Seleksi menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, dengan ini kami sampaikan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dimulai pada tanggal **16 Oktober s.d. 14 November 2024** sesuai dengan jadwal, sesi dan titik lokasi terlampir.

- b. Pembagian Jadwal Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 terlampir.
  - c. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan
6. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Tes* (CAT) dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, dengan materi terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 321 Tahun 2024.
7. Bagi Pelamar yang memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), selanjutnya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan materi seleksi yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Instansi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ketentuan Nilai Ambang Batas (NAB) sebagai berikut:
- Nilai Ambang Batas (NAB) Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, yaitu:
    - a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK
    - b. 80 (delapan puluh) untuk TIU
    - c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP
8. Tata Tertib Selama Seleksi:
- a. Kewajiban Peserta:
    - 1) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli** atau **Surat Keterangan Pengganti KTP** yang masih berlaku atau **Kartu Keluarga Asli** atau **salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah** oleh pejabat yang berwenang
    - 2) Membawa **Kartu Tanda Peserta Asli** (tidak dilaminating) yang telah dicetak **berwarna** (tidak hitam putih) dengan *printer* berkualitas baik pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi atau Panselnas
    - 3) Bagi peserta titik lokasi **luar negeri** yang diminta membawa laptop pribadi untuk ujian wajib memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
      - a) Sistem Operasi *Windows* 10/11 64 bit

- b) *Processor Client 2.0 Ghz*
  - c) *Memory 4 GB*
  - d) *Hard Disk 40 GB*
  - e) *Memiliki webcam*
  - f) *Memiliki Wifi atau LAN Card untuk koneksi ke internet*
  - g) **Wajib** menghapus/*uninstal* semua *software* yang terkait *Remote Acces* dan *Sharing Screen*
  - h) **Wajib** menghapus/*uninstal* browser seperti *Chrome/Firefox/Opera* dll
  - i) Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian sudah harus diserahkan kepada petugas paling lambat 1 (satu) jam dari jadwal ujian untuk dilakukan *scanning/pemeriksaan*.
  - j) Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*)
- 4) Hadir paling lambat **90 (sembilan puluh)** menit sebelum ujian dimulai.
  - 5) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia dengan benar.
  - 6) Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai
  - 7) Melakukan verifikasi data/kelengkapan dokumen sebelum memasuki ruang tunggu.
  - 8) Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan *scan barcode* untuk mendapatkan nomor **PIN REGISTRASI** dari Panitia Seleksi (Admin), **Pemberian PIN REGISTRASI ditutup 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai.**
  - 9) Berpakaian dengan sopan menggunakan kemeja warna putih, celana panjang/rok berwarna hitam (bukan celana/rok *jeans*), sepatu warna hitam (rapi dan sopan). Bagi peserta yang memakai jilbab, menggunakan warna hitam.
  - 10) Menempatkan diri pada tempat/zona yang telah ditentukan oleh Panitia.
  - 11) Meletakkan/menyimpan semua barang pada tempat penitipan penyimpanan barang yang disediakan panitia, antara lain:
    - a) Semua bentuk buku dan catatan lainnya

- b) Kalkulator, jam tangan, laptop, tablet, telepon seluler (*smartphone/handphone/HP*), kamera, *flashdisk*, alat rekam suara, alat pemutar audio/video portabel dan semua jenis alat bantu komunikasi dalam bentuk apapun
  - c) Semua bentuk alat tulis kecuali yang disediakan oleh Panitia (kertas dan pensil)
  - d) Makanan, minuman, rokok, rokok elektrik dan lain sebagainya
  - e) Tas/ransel atau sejenisnya.
- 12) Memasuki ruang ujian sesuai nomor urut registrasi dengan tertib dan menempatkan diri pada posisi komputer sesuai arahan petugas Panitia.
  - 13) Memasukkan PIN dan membuka aplikasi CAT setelah ada instruksi dari petugas Panitia.
  - 14) Mengerjakan semua soal yang diujikan setelah ada perintah dari Panitia sesuai alokasi waktu yang ditentukan.
  - 15) Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
  - 16) Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN
  - 17) Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.
- b. Larangan Peserta:
- 1) Disarankan tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi ujian
  - 2) Tidak membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik (laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lain serta kamera dalam bentuk apapun) atau barang-barang berharga lainnya yang tidak diperlukan selama pelaksanaan SKD ke lokasi ujian.
  - 3) Membawa senjata api/tajam dan atau bahan berbahaya lainnya ke lokasi pelaksanaan ujian.
  - 4) Menyuruh orang lain (menggunakan joki) selama proses registrasi sampai pelaksanaan ujian (seluruh tahapan SKD).
  - 5) Bertanya/berbicara/bekerja sama kepada sesama peserta seleksi.

- 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin dari Panitia.
- 7) Keluar ruang ujian selama tes berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari Panitia.
- 8) Merokok, makan atau minum di seluruh area registrasi dan ruang ujian.
- 9) Melakukan kegiatan yang mengganggu peserta lainnya.
- 10) Menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia.
- 11) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- 12) Mencoret/mengotori layar komputer.
- 13) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun (foto dan video).

c. Sanksi Peserta:

- 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur
  - 2) Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS.
  - 3) Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pembatalan status sebagai peserta seleksi.
  - 4) Peserta yang datang pada saat setelah *briefing*/pengarahan serta **Pemberian PIN Registrasi** berakhir/ditutup tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dianggap gugur/tidak hadir.
  - 5) Peserta seleksi yang didapati secara sengaja membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi (telepon seluler, *smartphone*, *handy talky*, dan lain sebagainya), kamera dalam bentuk apapun dan berupaya melakukan kecurangan lainnya dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi.
9. Sistem kelulusan SKD CPNS Kementerian Pertahanan RI T.A. 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pertahanan RI TA 2024 yang menggunakan nilai SKD TA 2023 dan pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pertahanan RI TA 2024 yang mengikuti SKD TA 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
  - b. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK.
  - c. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
10. Nilai SKD TA 2024 yang diperoleh oleh Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pertahanan RI TA 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan CPNS 1 (satu) periode berikutnya
11. Lain-lain:
- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian
  - b. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta
  - c. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://kemhan.go.id/ropeg> dan sosial media resmi (instagram) [@ropeg\\_kemhan](https://www.instagram.com/ropeg_kemhan)
  - d. Pelayanan pengaduan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 dapat menghubungi nomor informasi Pengadaan CPNS melalui Kontak yang sudah tertera pada Pengumuman sebelumnya.
  - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dan panitia tidak bertanggungjawab apabila terjadi pungutan dari pihak lain yang mengatasnamakan panitia.
  - f. Apabila pelamar memberikan data/keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Pertahanan RI berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Kementerian Pertahanan RI.

- g. Ketentuan lain yang belum disampaikan dalam pengumuman ini akan diinformasikan kemudian melalui laman <https://kemhan.go.id/ropeg> dan sosial media resmi (instagram) [@ropeg\\_kemhan](https://www.instagram.com/ropeg_kemhan)
  - h. Kelalaian dan keterlambatan peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta, tidak menjadi tanggung jawab panitia.
  - i. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kementerian Pertahanan RI atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - j. Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Demikian pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.


Jakarta, 14 Oktober 2024

a.n. Menteri Pertahanan RI  
Sekretaris Jenderal  
u.b.

Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPNS,



  
Tisno Widodo, S.H., M.Han  
Brigadir Jenderal TNI